

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- PERTAMA** : Memberikan Izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Tabukan Utara
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas
 - c. Alamat Sekolah : Kampung Marore
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama sekolah wajib berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar Nasional dan Kurikulum/Program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan di Tahuna
pada tanggal 6 Juli 2010
Kepala Dinas



Dra. H. Tatawi, M.Pd
Kepala Dinas
NIP. 19581008 198603 2 010



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 63 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TABUKAN UTARA
TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun melalui pendidikan menengah perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada tahun anggaran 2006 telah di bangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tabukan Utara di Kampung Marore;
 - c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi siswa kelas 1 SMA Negeri 2 Tabukan Utara Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kampung Marore Kecamatan Tabukan Utara;
 - d. bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Menetapkan :** Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63 Tahun 2006 tentang Penerimaan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
12. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 1. Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
 2. Mengesahkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 63- TAHUN 2006

TENTANG

**PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TABUKAN UTARA
TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun melalui pendidikan menengah perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada tahun anggaran 2006 telah di bangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tabukan Utara di Kampung Marore;

c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu segera membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi siswa kelas 1 SMA Negeri 2 Tabukan Utara Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kampung Marore Kecamatan Tabukan Utara;

d. bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah serta struktur organisasi yang dimuat dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Peresmian pengoperasian sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2006
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 24 April 2006



WINSULANGI SALINDEHO

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepl. Sangihe di Tahuna
9. Camat Tabukan Utara di Enemawira
10. Sekolah yang bersangkutan